

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di bawah umur dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada.¹ Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. Oleh Lutfi dalam Fatahudin Perkawinan dibawah umur yaitu merupakan wadah dimana mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.² Sedangkan menurut, perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Pernikahan usia dini atau kawin dibawah umur sendiri adalah pernikahan yang

¹ Abraham Harold Maslow. Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.

²Yasin, F. A. (2006). Risalah Hukum Nikah. *Edisi Revisi. Jakarta: Terbit Terang*,hal 16

dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah³. Namun ada perubahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun”.

Menurut Aimatun, perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun. Menurut BkkbN (2010), perkawinan dibawah adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Hal yang sama disampaikan Sarwono, perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam.⁴ Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja,

³ Sudarsono, Hukum perkawinan Nasional (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hal.12

⁴ *Ibid*, hal.13-14

sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.⁵

Pernikahan merupakan tahapan dalam kehidupan manusia, dimana tidak saja ada hubungannya dengan unsur keperdataan, melainkan juga terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai pernikahan. Jadi pernikahan atau Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hal penting dalam kehidupan manusia salah satunya adalah perkawinan. Pentingnya perkawinan bagi manusia membuat pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi terjaga dan terhormat. Yang mana sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Dalam sejarah perempuan digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu seorang laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Dengan perantaraan nikah yang di benarkan oleh Agama Islam, seorang dapat

⁵ Fatahudin Abdul Yasin, *Risalah*. Op, Cit, hal.19

⁶ Suardana, I. N., Martha, I. W., & Artatik, I. G. A. K. Pencegahan Perkawinan Dini melalui Instrumen hukum Perkawinan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* Vol. 1, Nomor 3 Mei 2021.

emperisterikan seorang wanita dan sekaligus menjadi teman hidup penolong setiap saat baik dalam waktu susah dan senang, dalam waktu lapang dan sempit. Keduanya hidup sebagai seorang saudara yang kasih kepada saudaranya yang saling menyayangi dan mengasihi, sama-sama merasa senang, sama-sama pula menanggung kesusahan, memelihara pergaulan dunia dan agama, kehormatan dan kemuliaanya serta derajat dan martabatnya.⁷

Banyaknya faktor terjadinya perkawinan anak tidak hanya disebabkan oleh aturan batas usia minimal sebagai faktor utama, tapi adanya faktor-faktor lain, seperti : kurangnya kesadaran, ketidakfahaman/kepatuhan/ketidaktaatan terhadap Undang-undang Perkawinan. Selain itu, terdapat faktor penyebab lainnya yaitu faktor geografis, minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, tradisi dan agama. Adanya dampak positif dari perkawinan anak namun tidak seimbang dengan dampak negatif yang berdampak pada perkawinan anak tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan berbagai alasan seperti tidak sengaja atau tidak direncanakan.⁸

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, maka subjek hukum yang melangsungkan perkawinan wajib memnuhi syarat. Salah satu syarat tersebut yaitu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, yakni seseorang dianggap sudah dewasa yang di ukur berdasarkan unsur seseorang. Calon suami istri harus siap secara jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan tujuan

⁷ Ali hamidy, (1983), Islam dan Perkawinan, Cet. Ke-3, Bandung: Percetakan Offset. Hlm.13.

⁸ Nafisah, Izza Zahrotun. Skripsi "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia". Tahun 2021. Hal 4.

mewujudkan kehidupan berumah tangga secara baik dan langgeng tanpa berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan sebagai penerus hidup nanti. Dari pengertian ini dapat disimpulkan hendaknya dihindari perkawinan antar seorang suami dan istri yang masih di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batasan usia dalam suatu pernikahan menurut, batas usia untuk menikah bagi seorang pria dan wanita adalah 19 tahun. Adanya penetapan usia 19 tahun bagi wanita untuk diizinkan menikah berarti di pandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dari ketentuan ini, jika calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih dibawah umur dan tidak boleh untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.⁹

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata. Bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan keterangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidup itu secara hati-hati dan di lihat dari berbagai segi.

Sementara itu, dalam agama islam sendiri tidak terdapat kaidah yang secara tegas menentukan batas usia pernikahan seseorang dan berdasarkan hukum

⁹ | Nyoman suardana, . OP,Cit.hal 43

Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan pernikahan. Namun dapat di pahami bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan, yakni suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pencegahan terhadap adanya perkawinan anatar calon suami isteri yang masih kategori di bawah umur.¹⁰

Hukum pernikahan itu sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab.¹¹ Menikah di bawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Maka seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus telah dewasa supaya tujuan perkawinan dapat diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka asas penting lain yang di usung Undang-Undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang-Undang perkawinan menganut

¹⁰ Jusanita, & Rahmiati." Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah. Vol 1 No 2 Tahun 2020. Hal 253-262.

¹¹ D.A.Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan Fiqih Munakahat Terkini, cet.1 (Jogjakarta: Bening,2011), hlm 18.

prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, Sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Berkenan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).¹²

Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 oktober 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan maupun laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun. Kebijakan pemerintahan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari fisik, psikis dan mental. Begitu pula di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ratifikasi dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di sebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.¹³

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah

¹² Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta : Grafindo Persada,2005),hlm 183.

¹³ Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014,Lembaga Negara Bab IV pasal 26 Tahun 2014.

tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁴ Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintah lainnya. Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan, diantaranya dengan melakukan perubahan usia minimum perkawinan pada perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Beberapa lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye stop perkawinan, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Namun, berbagai upaya tersebut belum cukup untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya.¹⁵

Meskipun Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang Perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun, Salah satu di Kab. Jombang praktik perkawinan di bawah umur terus terjadi.

¹⁴ Kompilasi Hukum Indonesia

¹⁵ Izza Zahrotun Nafisa. Op.Cit.Hal 5.

Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama Kota Ponorogo, menunjukkan bahwa banyak perceraian cenderung di dominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Di Kabupaten Jombang, Menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat di dasari oleh beberapa sebab atau alasan di antaranya: Faktor Pergaulan bebas, Ekonomi, Faktor Pendidikan yang rendah, dan paksaan dari Orang tua.

Sebagaimana telah di ketahui bahwasannya pernikahan merupakan bentuk bahu membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong diantara golongan dan penguat hubungan anantara keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bagaimana mengatasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Jombang pada perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian,hal ini di karenakan perumusan masalah akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas,sehingga akan menentukan arah penelitian yanag akan ditentukan, Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Wahab Az-Zuhali, Fiqih Islam wa Adilathu, (Jakarta : Gema insani,2011), hlm. 40-41.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg. dispensasi (DISKAH) bagi anak di bawah umur.
2. Apa dasar hakim dalam menolak permohonan perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg dispensasi (DISKAH) bagi anak dibawah umur.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Suatau penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan peneliti di sini adalah penilitian berkenan dengan maksud peneliti mengadakan penilitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul yang diangkat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg dispensasi (DISKAH) bagi anak di bawah umur.
- b) Untuk mengetahui dasar hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi dibawah umur.

1.4. Manfaat Penelitian

14.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan, khususnya tentang

- a) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg dispensasi (DISKAH) bagi anak di bawah umur.
- b) Dasar hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi dibawah umur.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk di jadikan sebagai pedoman memahami

- a) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg dispensasi (DISKAH) bagi anak di bawah umur.
- b) Dasar hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi dibawah umur.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg. perkara perkawinan di usia muda di Kabupaten Jombang, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau juga dikenal dengan “legal research”.

Metode yuridis normatif tidak terbatas pada pengumpulan data, namun meliputi analisis dan interpretasi dari data tersebut. Membandingkan persamaan dan perbedaan pada fenomena tertentu,sert meninjau berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Penulis memilih penelitian ini berdasarkan alasan bahwa:

- a. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Agar dapat mengungkapkan serta mendapatkan makna mendalam dan terperinci terhadap objek penelitian dalam hal makna-makna tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumbernya maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seputar masalah perkawinan anak di bawah umur serta putusan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari buku-buku literatur hukum yang di tulis pakar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online), dan komentar atasan putusan pengadilan khususnya literatur dalam bidang hukum perdata.

1.5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu menginventarisasi bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam. Cara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian berupa mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, website serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sesuai dengan objek kajian.

Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pengolahan dengan cara diperiksa dan diteliti, lalu penyusunan data, serta dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikelompokkan maka dilakukan penelaahan bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam metode ini bahan-bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini di rencanakan terdiri dari empat bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai (a) Latar beakang masalah,(b) Rumusan masaah, (c) Tujuan penelitian, (d) Manfaat penelitian, (e) Metode penelitian, (f) Sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi mengenai (a) Tinjauan tentang perkawian, (b) Tinjauan tentang perkawinan di bawah umur, (c) Dampak pernikahan di Usia Dini

Bab III Pembahasan, berisi tentang (a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg. dispensasi (DISKAH) bagi anak di bawah umur. (b) Apa dasar hakim dalam menolak permohonan dispensasi (DISKAH) bagi anak dibawah umur dalam perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg..

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi (a) simpulan dan (b) saran.